berhenti dan berkonsentrasi dalam da'wah dan ta'lim, maka terwujudlah keputusan yang kami keluarkan untuk membubarkan Forum pada tanggal 29 Rajab 1423 H, bertepatan dengan tanggal 5 Oktober 2002 M., Adapun penyelisihan yang bertentangan dengan kebenaran dari sebagian Asatidzah, maka mereka bertaubat kepada Allah dari kesalahan tersebut.

c. Sebagaimana semua ikhwah mengakui bahwa apa yang dilakukan oleh saudara Ja'far bin 'Umar Thalib berupa pengingkaran terhadap pemerintah secara terang-terangan dan tindakan provokasi yang disertai dengan celaan dan makian, dan kadang dilakukan oleh sebagian Asatidzah, ini adalah kesalahan dan tidak termasuk manhaj Ahlussunnah wal Jama'ah, dan siapa saja yang telah melakukan sebagaian dari hal itu hendaknya bertaubat kepada Allah. Dengan memperhatikan bahwa kekaburan yang didapatkan dari ungkapan sebagian ulama dan apa yang dinukilkan bersamanya dari hal-hal yang menimbulkan pemahaman akan bolehnya melakukan pengingkaran secara terang-terangan, maka (ungkapan) itu (sebenarnya) bukan mengenai pengingkaran terhadap pemerintah. Adapun apa-apa yang terkadang bisa difahami darinya bahwa (ungkapan) itu adalah tegas dalam membolehkan pengingkaran secara terang-terangan terhadap pemerintah, seandainyapun itu benar - alangkah banyaknya kedustaan yang disandarkan kepada ulama-, maka hal itu adalah bertentangan dengan dalil-dalil yang banyak, tegas lagi khusus yang melarang perbuatan ini, serta (bertentangan) dengan dalil-dalil umum yang mengharuskan untuk menutup setiap pintu yang dapat membuka jalan kejelekan bagi kaum muslimin Sedangkan kekhawatiran kita terhadap apa yang dapat menimpa da'wah kita ini lebih besar lagi (terlebih) dengan adanya ucapan para ulama dari kalangan imam-imam Ahlussunnah - dahulu maupun sekarang - yang didukung oleh dalil-dalil dan argumen-argumen yang membuat mantap dan komitmen kepada pendapat mereka.

d. Para Al *ikhwah Al asatidz* menegaskan bahwa apa yang diperintahkan oleh saudara Ja'far berupa merubah kemungkaran dengan kekuatan, dan fatwanya dalam sebagian permasalahan bahwa boleh membunuh para *ahli ma'shiyat* yang membangkang serta sebagian *ahli bid'ah*, ini diingkari oleh para *Asatidzah,* sebab menyelisihi *manhaj Ahlussunnah wal Jama'ah* dan